

KUTIPAN PUTUSAN
NOMOR : 22/ PID.SUS/2019/PT.TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: YUSRI UMASUGI, S.Pdi als YUS
Tempat lahir	: Gay Fuata
Umur / tanggal lahir	: 38 Tahun/ 09 Februari 1980
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Waitulia Kec. Mangoli Utara Tengah Kab. Kep. Sula
Agama	: Islam
Pekerjaan	: PPK
Pendidikan	: S1



Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan Penahanan;

Pengadilan Tinggi tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 19 Juli 2019, Nomor: 22/PID-SUS/2019/PT.TTE. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor: 40/Pid.Sus/2019/PN. Snn, tanggal 8 Juli 2019;

Menimbang dan seterusnya;

Menimbang dan seterusnya;

Mengingat dan memperhatikan pasal 534 Undang-Undang Nomor: 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo, pasal 53 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini .

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sanana Nomor: 40/Pid.Sus/2019/PN.Snn tanggal 8 Juli 2019 sekedar mengenai penjatuhan pidana terhadap terdakwa, sehingga amar selengkapanya adalah sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa YUSRI UMASUGI, S.Pdi alias YUS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa YUSRI UMASUGI, S.Pdi alias YUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja melakukan percobaan pengerusakan hasil pemungutan suara yang telah disegel ” sebagaimana dakwaan subsidair;
 - 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Denda sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu)bulan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merek oppo warna hitam milik terdakwa sdr. Yusri Umasugi,
Dirusak untuk tidak dapat dipakai lagi;
 - 2 (dua) lembar foto kotak suara TPS 01 dan TPS 06 desa Mangoli yang segelnya rusak tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) lembar foto karung yang berisi surat suara tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 11 (sebelas) lembar foto screen shoot SMS, tetap terlampir



- Sebilah pisau dapur yang digunakan saudara Yusri Umasugi merusak segel kotak suara;
Dikembalikan kepada saksi Maryam Tukuboya;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan untuk tingkat Banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari **Selasa** tanggal **23 Juli 2019**, oleh Kami: **DR. H. NARDIMAN, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **M. ROZI WAHAB, S.H., M.H.** dan **HERU MUSTOFA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **25 Juli 2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dihadiri oleh **ABDUL KADWIN, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

M. ROZI WAHAB, S.H., M.H.

Ttd.

HERU MUSTOFA, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

DR. H. NARDIMAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ABDUL KADWIN, S.H.

**Salinan resmi putusan ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Maluku Utara**

